

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024 - 2026**

**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU**

**JALAN BUKIT HIBUL BARAT
TELP/FAX (0531) 2071015
NANGA BULIK KODE POS 74662**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan- Nya, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau telah berhasil disusun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau telah merespon UU tersebut dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicators*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis (RENSTRA) ini menjadi arah dan pedoman dalam merumuskan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan bagi semua stakeholder Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau serta memberikan motivasi peningkatan kinerja bagi Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandausebagai unsur pelaksana urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

**Plt. Kepala DP3AP2KB
Kabupaten Lamandau,**



Dr. MEIGO, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690613 199512 1 003

DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 2 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 8 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DP3AP2KB | |
| 2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi DP3AP2KB | 11 |
| 2.2. Sumber Daya DP3AP2KB | 50 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan DP3AP2KB..... | 54 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3AP2KB | 68 |
| 2.5. Kelompok Sasaran Layanan DP3AP2KB | 73 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DP3AP2KB | |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3AP2KB | 74 |
| 3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis..... | 87 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB | 88 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan | 98 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | |
| 6.1. Rencana Program dan Kegiatan..... | 104 |
| 6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif..... | 106 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN..... | 107 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 109 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---------------------|---------|
| TABEL 2.2.1.a | 51 |
| TABEL 2.2.1.b..... | 52 |
| TABEL 2.2.2 | 53 |
| TABEL 2.3.3.a..... | 58 |
| TABEL 2.3.3.b..... | 59 |
| TABEL 2.3.4 | 60 |
| TABEL 2.3.a | 69 |
| TABEL 3.1. | 84 |
| TABEL 3.2. | 86 |
| TABEL 3.3... .. | 87 |
| TABEL 3.4. | 90 |
| TABEL 4.1 | 95 |
| TABEL 5.1..... | 106 |
| TABEL 7.1 | 112 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--------------------|---------|
| GAMBAR 1.1 | 4 |
| GAMBAR 2.1.1 | 12 |
| GAMBAR 2.3.1 | 55 |
| GAMBAR 2.3.2 | 56 |
| GAMBAR 2.3.3 | 57 |



BAB I PENDAHULUAN

DP3AP2KB
KABUPATEN LAMANDAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Sesuai manat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tersebut serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 perangkat daerah.

Secara umum, Rencana Strategis (RENSTRA) yang ideal harus memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar:




Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026

Sumber : RPD Kabupaten Lamandau

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, RPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 senantiasa berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterkaitan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026

dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;



Gambar 1.2 Hubungan antara RPD Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 DP3AP2KB Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

- beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
 26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
 27. Undang - undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of all forms of discrimination against woman) (lembaran negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 nomor 29, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277;
28. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah;
 29. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
 30. Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4419);
 31. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 74 Tahun 2020 Tentang pembentukan kedudukan, susuan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
 32. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
 33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah, pedoman serta gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun kedepan sehingga sasaran dan target pembangunan dapat tercapai dengan baik.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau periode 2024-2026;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2024-2026;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahunan dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan, sasaran, indicator dan target pembangunan daerah Kabupaten Lamandau pada setiap akhir Tahun Anggaran. serta sebagai acuan penyusunan strategi kebijakan program dan rencana kegiatan.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

3. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan OPD yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3AP2KB
- 2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026

4.2 Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.2 Indikator Kinerja

6.3 Kelompok Sasaran

6.4 Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

B A B II
G A M B A R A N
P E L A Y A N A N
D P 3 A P 2 K B

D P 3 A P 2 K B
K A B U P A T E N L A M A N D A U

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

2.1 Struktur Organisasi , Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. DP3AP2KB Kabupaten Lamandau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau serta dipimpin oleh Kepala Dinas.


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau menyelenggarakan 2 (dua) Urusan Pemerintahan yakni urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tersebut telah ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau. , yang akan dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sesuai Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 sebagaimana pada Gambar 2.1.1 di bawah ini:

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi



2.1.2 Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak.
7. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk.
8. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
9. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
10. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data.
11. Pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahkan:

- 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
- 2.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang, terdiri dari:
 - 3.1 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, membawahkan:
 - 3.1.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga
 - 3.1.2 Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG
 - 3.1.3 Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - 3.2 Bidang Perlindungan Anak dan Data, membawahkan:
 - 3.2.1 Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak.
 - 3.2.2 Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi.
 - 3.2.3 Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak dan partisipasi Masyarakat
 - 3.3 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan:
 - 3.3.1 Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 - 3.3.2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.
 - 3.3.3 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - 3.4 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 - 3.4.1 Seksi Jaminan ber-KB.
 - 3.4.2 Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
 - 3.4.3 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5. UPTD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1. Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender.
- 2. Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- 3. Penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak.

4. Penetapan program data dan informasi gender dan anak.
5. Penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
6. Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR).
7. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
8. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
9. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
10. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
11. Pelaksanaan keserasian kebijakan kependudukan, dan
12. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraab tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas, dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program.
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian.
3. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
4. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan.
5. Pelaksanaan urusan admnistrasi kepegawaian.
6. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan.
7. Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan urusan pengelolaan/dmnistrasi keuangan.
9. Pelaksaaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program dan kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.
8. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan.
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategik.
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan kegiatan.
11. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan, dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

Program. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan analisis, realisasi dan pembukuan administrasi perbendaharaan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
7. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan.
8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran.
9. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan.
10. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas.
11. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang.
12. Menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU), penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor.
13. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (DKB), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU).
14. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD.

15. Menyusun RKA/DPA.
16. Menerbitkan surat perintah membayar (SPM).
17. Melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
18. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.
19. Mengurus pengadmsitrasi dan usul penghapusan barang.
20. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan, dan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, tata surat dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.

6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
7. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan.
8. Mengatur penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat dinas.
9. Menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester serta daftar kebutuhan pegawai.
10. Menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan.
11. Menyelenggarakan urusan kerumah tanggaan.
12. Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas.
13. Menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat.
14. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
15. Mengelola organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan.
16. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan, dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
5. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
8. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
10. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
11. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
12. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
13. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
14. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender.

15. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
16. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. dan
17. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
18. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
19. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
20. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
21. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
22. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
23. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
24. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

25. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
26. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
27. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
28. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
29. Menilai kinerja bawahan pada seksi pemberdayaan perempuan dan peningkatan hidup keluarga, seksi pemantapan kelembagaan dan evaluasi pug dan standarisasi dan pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan.
30. Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan seksi pemberdayaan perempuan dan peningkatan hidup keluarga, seksi pemantapan kelembagaan dan evaluasi pug dan standarisasi dan pemantapan lembaga layanan pemberdayaan perempuan
31. Membuat laporan tahunan.
32. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab

Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga.
7. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
8. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
9. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
10. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
11. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.

12. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
13. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
14. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
15. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
16. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
17. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
18. Menyiapkan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.
19. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak perdagangan orang.

20. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
21. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
22. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
23. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
24. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
25. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
26. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang peningkatan ekonomi perempuan dan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
27. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang peningkatan ekonomi perempuan dan dan peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis masyarakat (GSI).
28. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga.
29. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
30. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
31. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Hidup Keluarga.

Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemantapan Kelembagaan PUG, menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG.
7. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan Pelembagaan PUG tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
8. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Pelembagaan PUG tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
9. Memfasilitasi pembentukan pelembagaan pengarusutamaan gender SKPD tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
10. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.

11. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
12. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
13. Menyiapkan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
14. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
15. Melakukan monitoring dan evaluasi pelebagaan pengarusutamaan gender tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
16. Pendampingan penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan .
17. Memfasilitasi kecamatan dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
18. Memfasilitasi pembentukan pelebagaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan .
19. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten di Bidang Pelebagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
20. Menyiapkan instrumen/bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten di Bidang Pelebagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.

21. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten di Bidang Pelembagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
22. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten di Bidang Pelembagaan PUG di Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
23. Melakukan pemantauan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
24. Melakukan pemantauan kelembagaan pengarusutamaan gender di Kecamatan Se-Kabupaten Lamandau Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
25. Melakukan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
26. Menyiapkan sumber daya manusia (fasilitator ARG).
27. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender Kecamatan Se Kabupaten Lamandau Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
28. Melakukan evaluasi pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender di Kecamatan Se-Kabupaten Lamandau Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan.
29. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender tingkat kabupaten.
30. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
31. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
32. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemantapan Pelembagaan dan Evaluasi PUG.

Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan .
7. Menyiapkan rumusan kajian kebijakan di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
8. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
9. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.

10. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
11. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
12. Pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang Standarisasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
13. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan.
14. Melakukan indentifikasi Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten dan kecamatan.
15. Menyiapkan kebijakan terkait pembentukan Lembaga layanan Kekerasan terhadap Perempuan di kabupaten dan kecamatan.
16. Menyiapkan penyusunan SOP bagi Lembaga layanan Kekeraan terhadap Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
17. Menyiapkan pelaksanaan forum koordinasi Lembaga layanan Kekeraan terhadap Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
18. Melakukan rekapitulasi hasil kegiatan Lembaga layanan Kekeraan terhadap Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
19. Melakukan monitoring dan evaluasi Lembaga layanan Kekeraan terhadap Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
20. Membuat pelaporan secara berkala lembaga penyedia layanan Perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
21. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan
22. Melakukan indentifikasi lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
23. Merumuskan kebijakan terkait pembentukan lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
24. Merumuskan petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
25. Memfasilitasi penyusunan SOP bagi lembaga penyedia layanan perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
26. Melakukan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.

27. Melaksanakan forum koordinasi lembaga layanan perempuan tingkat kabupaten dan kecamatan.
28. Melakukan rekapitulasi lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
29. Melakukan monitoring dan evaluasi lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten dan kecamatan.
30. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan kelembagaan penyedia layanan perempuan tingkat kabupaten.
31. Membuat pelaporan secara berkala lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten.
32. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
33. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
34. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Standarisasi dan Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Perlindungan Anak dan Data mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan data. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
6. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
8. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak.
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
14. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
15. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
16. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
17. lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
18. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
19. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

20. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
21. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
22. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
23. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
24. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
25. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
26. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
27. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
28. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
29. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
30. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
31. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
32. Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
33. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.

34. Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
35. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
36. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat.
37. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov).
38. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perlindungan anak dan data.
39. Membuat laporan tahunan
40. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab

Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan dan tumbuh kembang anak. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak .

7. Menyiapkan perumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
8. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
9. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
10. Menyiapkan dan melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
11. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.
13. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha.
14. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Dan
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan/penelantaran dan eksploitasi.

16. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan tumbuh kembang anak.
17. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
18. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
19. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
20. Menyiapkan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
21. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak
22. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
23. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha
24. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Dan
25. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak.
26. Membuat pelaporan secara periodik baik internal maupun ke pihak lainnya.
27. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
28. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak

Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang data, menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang Penyebarluasan Informasi. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi.
7. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
8. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
9. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
10. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
11. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. Dan
13. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak
14. Melaksanakan rapat koordinasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten.
15. Mengumpulkan data/ laporan-laporan kegiatan dari bidang-bidang dan instansi/lembaga terkait di kabupaten dan kecamatan.
16. Identifikasi data-data.
17. Surveilen data.
18. Membuat dan menyampaikan format data ke instansi/lembaga terkait baik kabupaten/kecamatan
19. Menganalisa data yang telah terkumpul dari instansi/lembaga terkait kabupaten dan kecamatan.
20. Melakukan pengolahan data menjadi data terpilah gender (profil gender).
21. Melakukan pengolahan data menjadi data terpilah anak (profil anak).
22. Menyiapkan bahan-bahan, data-data yang akan diekspose dan diinformasikan kepada pengguna data.
23. Menyimpan/mengarsipkan laporan-laporan, data-data, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dan surat keputusan yang sudah dibuat oleh bidang-bidang kedalam file odner/lemari arsip.
24. Evaluasi dan pelaporan.
25. Menyiapkan bahan kebijakan penyebarluasan informasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
26. Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov).
27. Menyiapkan materi dan bahan-bahan informasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dicetak dan digandakan.
28. Identifikasi materi, bahan-bahan yang akan disebarluaskan.
29. Mengolah materi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dijadikan bahan-bahan cetakan berupa booklet, leaflet, balleho,standing banner dan sebagainya.
30. Melakukan penggandaan bahan-bahan layanan informasi .

31. Melakukan penyebarluasan informasi tentang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat (melalui media sosial, website pemprov kalteng) .
32. Melakukan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov).
33. Identifikasi hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan disebarluaskan sebagai bahan informasi.
34. Menyiapkan sarana dan prasarana publikasi informasi (lcd, kamera,laptop, dll).
35. Menyimpan/mengarsipkan data-data, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan surat keputusan yang telah dibuat oleh masing-masing bidang ke dalam file odner/lemari arsip.
36. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi.

Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemantapan Lembaga Layanan Anak, menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang Partisipasi Masyarakat. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.

5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat .
7. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pemantapan lembaga layanan anak.
8. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemantapan lembaga layanan anak.
9. Menyiapkan dan melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan lembaga layanan anak.
10. Menyiapkan forum koordinasi lembaga layanan anak.
11. Menyiapkan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan lembaga layanan anak.
12. Menyiapkan pelaksanaan kerjasama organisasi layanan anak, instansi terkait dan mou lintas sektor
13. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan lembaga layanan anak.
14. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemantapan lembaga layanan anak.
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemantapan lembaga layanan anak.
16. Menyiapkan perumusan kebijakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
17. Menyiapkan bahan pembuatan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis partisipasi masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
18. Membentuk forum koordinasi (organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi adat, organisasi media).
19. Menyiapkan bahan pendekatan partisipasi masyarakat.
20. Identifikasi sumber informasi masyarakat.
21. Menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis.
22. Menyiapkan bahan sosialisasi partisipasi masyarakat.
23. Menyiapkan bahan penyaringan informasi kepada masyarakat.

24. Identifikasi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi adat, organisasi media.
25. Melakukan koordinasi secara berkala dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi adat, media.
26. Melakukan sosialisasi dan advokasi.
27. Melakukan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
28. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pada Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat.
29. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
30. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
31. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
32. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Data secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak Dan Partisipasi Masyarakat.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk
5. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
10. Menilai kinerja bawahan pada Seksi Advokasi dan Penggerakan, Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
11. Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan kepada Seksi Advokasi dan Penggerakan, Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
12. Membuat laporan tahunan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Advokasi dan Penggerakan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.

3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Advokasi dan Penggerakan .
7. Menyusun kebijakan teknis di seksi advokasi dan penggerakan.
8. Menyiapkan bahan pembinaan di seksi advokasi dan penggerakan.
9. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program/kegiatan di seksi advokasi dan penggerakan
10. Melaksanakan kebijakan teknis di seksi advokasi dan penggerakan.
11. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi advokasi dan penggerakan.
12. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program di seksi advokasi dan penggerakan.
13. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
14. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
15. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan.

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.
7. Menyiapkan bahan pembinaan di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
8. Melaksanakan pembimbingan teknis dan fasilitasi di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
9. Melaksanakan kebijakan teknis di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
10. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
12. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
7. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
8. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
10. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota.
5. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota.
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
7. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.
8. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
9. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten.
10. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
11. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
12. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
13. Menilai kinerja bawahan pada Seksi Jaminan ber-KB, Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB dan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
14. Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan kepada Seksi Jaminan ber-KB, Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB dan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
15. Membuat laporan tahunan.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Seksi Jaminan ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber –KB. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Jaminan ber-KB berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Jaminan ber-KB sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Jaminan ber-KB, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Jaminan ber-KB dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Jaminan ber-KB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Jaminan ber-KB .
7. Menyiapkan Bahan Pembinaan di Seksi Jaminan ber-KB.
8. Melaksanakan Pembimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Jaminan ber-KB.
9. Melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Jaminan ber-KB.
10. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Jaminan ber-KB.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Jaminan ber-KB.
12. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan ber-KB baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Jaminan ber-KB.

Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber –KB. Secara rinci uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB .
7. Menyiapkan Bahan Pembinaan di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
8. Melaksanakan Pembimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
9. Melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
10. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.
12. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB.

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Secara rinci uraian tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja anggaran Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga .
7. Menyiapkan Bahan Pembinaan di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. Melaksanakan Pembimbingan teknis dan fasilitasi di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Melaksanakan kebijakan teknis di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
10. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
12. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data dan Penyebarluasan Informasi sebagai pusat data.
14. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan. Dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Keputusan Bupati. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2.2 SUMBER DAYA DP3AP2KB

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau didukung oleh 68 (enam puluh Delapan) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Honorrer. Kondisi dan kualifikasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Per Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.a
Kondisi Dan Kualifikasi Seluruh Pegawai (Per Desember 2022)

| No | Kriteria | Jumlah (Orang) | |
|----|---------------------------------------|----------------|----|
| 1. | Jenis Kelamin | Laki-Laki | 24 |
| | | Perempuan | 44 |
| | JUMLAH | | |
| 2. | Pendidikan Terakhir | | |
| | | SD | 1 |
| | | SMP | 1 |
| | | SMU | 20 |
| | | D1 | - |
| | | D2 | - |
| | | D3 | 2 |
| | | D4 | 3 |
| | | S1 | 34 |
| | | S2 | 7 |
| 3. | Pangkat dan Golongan | | |
| | | IV | |
| | | III | |
| | | II | |
| 4. | Eselon | | |
| | | II | 1 |
| | | III | 5 |
| | | IV | 15 |
| 5. | Non Eselon (Pelaksana) | | 6 |
| 6. | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan | | |
| | Diklat PIM II | | 1 |
| | Diklat PIM III | | 5 |
| | Diklat PIM IV | | 2 |
| 7. | Pegawai Honor Harian Lepas | | 34 |

Sumber: Data Per Desember 2022

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau sampai dengan Per Desember 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1.b**

Tabel 2.2.1.b

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Golongan Ruang (Per Desember 2022)

| No | Status Kepegawaian | Gol/ Ruang | Unit Kerja di Lingkungan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau | | | | | | | | Total |
|----|--|------------|--|-------------|---|-------------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | Kepala Badan | Sekretariat | Bid. Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan | Bid. PP dan Kesetaraan Gender | Bid. KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Bidang PA dan Data | THL | PKB | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| A. | Jenis Kelamin | | | | | | | | | | |
| | Laki-Laki | | | 4 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| | Perempuan | | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 27 | |
| | JUMLAH | | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 40 | |
| B. | PNS | | | | | | | | | | |
| | Pembina Utama Muda | IV/c | | | | | | | | | |
| | Pembina Tingkat I | IV/b | 1 | | | | | | | 1 | |
| | Pembina | IV/a | | 1 | | 1 | 2 | | | 4 | |
| | Penata Tingkat I | III/d | | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 11 | |
| | Penata | III/c | | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | |
| | Penata Muda Tingkat I | III/b | | | | 1 | 1 | | | 3 | |
| | Penata Muda | III/a | | 1 | | | | 2 | | 3 | |
| | Pengatur Tingkat I | II/d | | 1 | | | | | | 1 | |
| | Pengatur | II/c | | 1 | | | | | | 1 | |
| | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | | | | | | | | | |
| | Pengatur Muda | II/a | | | | | | | | | |
| | Juru Tingkat I | I/d | | | | | | | | | |
| | Juru | I/c | | | | | | | | | |
| | Juru Muda Tingkat I | I/b | | | | | | | | | |
| | Juru Muda | I/a | | | | | | | | | |
| C. | Tenaga Harian Lepas Kantor/ Penyuluh Lapangan KB | - | | | | | | | 34 | 34 | |
| | TOTAL | | | | | | | | | 68 | |

Sumber: Data Per Desember 2022

2.2.2 Sumber Daya Infrastruktur

DP3AP2KB Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan tugasnya didukung sarana dan prasarana sebagaimana terdapat pada **Tabel 2.2.2** sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran (Per Desember 2022)

| Nomor | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|--------------|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Bangunan dan Gedung Kantor | 11 |
| 2 | Pick Up | 2 |
| 3 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya | 49 |
| 4 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 3 |
| 5 | Kendaraan Roda 2 | 2 |
| 6 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci) | 3 |
| 7 | Lemari Besi/Metal | 14 |
| 8 | Rak Kayu | 8 |
| 9 | Lemari Kayu | 17 |
| 10 | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 |
| 11 | White Board | 6 |
| 12 | Filing Cabinet Besi | 11 |
| 13 | Meja Panjang | 3 |
| 14 | Meja Rapat | 10 |
| 15 | Mesin Absensi | 1 |
| 16 | Papan Pengumuman | 2 |
| 17 | Alat Kantor Lainnya | 1 |
| 18 | Rak-Rak Penyimpan | 1 |
| 19 | alat pengangkat lainnya | 1 |
| 20 | Meja 1/2 Biro | 23 |
| 21 | Kursi Putar | 1 |
| 22 | Kursi Biasa | 2 |
| 23 | Meja Komputer | 2 |
| 24 | Sofa | 3 |
| 25 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 2 |
| 26 | Mesin Pemotong Rumput | 1 |
| 27 | Lemari Es | 1 |
| 28 | A.C. Window | 6 |
| 29 | A.C. Split | 14 |
| 30 | Kipas Angin | 17 |
| 31 | Rice Cooker (Alat Dapur) | 1 |
| 32 | Televisi | 2 |
| 33 | Sound System | 5 |
| 34 | Wireless | 1 |
| 35 | Tiang Bendera | 6 |
| 36 | Tangga Aluminium | 2 |
| 37 | Dispenser | 11 |
| 38 | Handy Cam | 7 |

| Nomor | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|--------------|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 39 | Gordyin/Kray | 10 |
| 40 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 10 |
| 41 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 |
| 42 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 10 |
| 43 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 23 |
| 44 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 10 |
| 45 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 4 |
| 46 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 5 |
| 47 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 23 |
| 48 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 10 |
| 49 | Lemari Buku Untuk Perpustakaan | 4 |
| 50 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 5 |
| 51 | Buffet Kaca | 4 |
| 52 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 3 |
| 53 | Lensa Kamera | 1 |
| 54 | Layar Film/Projector | 5 |
| 55 | Pesawat Telephone | 1 |
| 56 | Telephone Mobile | 24 |
| 57 | Facsimile | 1 |
| 58 | Publik Address (Lapangan) | 3 |
| 59 | alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst) | 35 |
| 60 | alat laboratorium kimia lainnya (dst) | 1 |
| 61 | Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg | 2 |
| 62 | Bak Air | 1 |
| 63 | Komputer Jaringan lainnya | 1 |
| 64 | P.C Unit | 20 |
| 65 | Lap Top | 16 |
| 66 | Note Book | 8 |
| 67 | Keyboard (Peralatan Mainframe) | 1 |
| 68 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 75 |
| 69 | Peralatan Personal Komputer lainnya | 2 |
| 70 | tenda | 1 |

Sumber: Data Per Desember 2022

2.3 KINERJA PELAYANAN DP3AP2KB


2.3.1 Pencapaian Pembangunan Gender (IPG)

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan

perempuan dapat menjelaskan sedangkan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga ukuran tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender yang dicapai melalui program-program pembangunan.

Gambar 2.3.1

Pencapaian IPG Tahun 2020-2022



Capaian IPG pada tahun 2020 adalah 91.94 Persen dan mengalami penurunan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2021 dan 2022 capaian IPG Kabupaten Lamandau adalah 91.91 Persen, dimana capaian tersebut menurun 0,03 persen dari tahun 2020.


2.3.2 Pencapaian Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi,seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan dibidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi,khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga.

Pencapaian Pemberdayaan Gender, unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen/indikator yang tercakup dalam pengukuran IDG. Sebagaimana telah menggambarkan tren IDG Kabupaten Lamandau Tahun 2021. Pada tahun 2021, Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 20,00%, Indeks Perempuan Sebagai Tenaga Profesional sebesar 54,34%, Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 27,74%, dan Capaian IDG pada Tahun 2021 adalah 70,26%. Peran Perempuan Paling Tinggi adalah sebagai Tenaga Profesional. Hal ini dapat diartikan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi sudah berperan dan diberdayakan cukup besar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.3.2

Pencapaian IDG Kabupaten Lamandau 2021




Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Dengan demikian, kajian-kajian maupun pengukuran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan diharapkan senantiasa menyajikan perbandingan antar wilayah, baik pada level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa. Apabila ditemukan adanya kesenjangan yang besar antar wilayah, maka pemerintah dapat dengan segera melakukan evaluasi dan perencanaan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamandau, adalah terkait dengan kondisi alam yang cukup berat dan kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah pedalaman, Ketertinggalan ini juga berdampak pada kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah Kabupaten Lamandau, yang masih menjadi catatan pekerjaan rumah yang

perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah maupun Kecamatan dan Desa.

Gambar 2.3.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamandau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Di Kabupaten Lamandau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki sebesar 70,06% sedangkan perempuan sebesar 68,07% .

2.3.3 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking

Advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maka telah terbentuk UPTD - PPA di Kabupaten Lamandau yang telah dibentuk yakni dasar pembentukan adalah Peraturan Bupati Nomor Nomor 74 tahun 2020 Selanjutnya sesuai dengan salah satu tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang, maka salah satu sasaran yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dan perdagangan orang. Pelayanan tersebut meliputi penanganan kasus pengaduan, penanganan kekerasan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Layanan terhadap korban tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 2.3.3.a
Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Klasifikasi Kasusnya

| No | Uraian/Jenis kasus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|
| | Jenis Kelamin | | | | | |
| 1 | KDRT | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Kekerasan Seksual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bunuh Diri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eksplotasi Seksual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aborsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pencurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perzinahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Perdagangan Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Perkosaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Penelantaran Dalam RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Penganiayaan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Uraian/Jenis kasus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Jenis Kelamin | | | | | |
| 13 | Hamil di luar nikah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Narkoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Penyimpangan Prilaku Anak Didik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Penipuan terhadap perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konflik Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trauma Terhadap Perempuan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | JUMLAH | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |

Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

Tabel 2.3.3.b
Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

| Uraian/Jenis kasus | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Persetubuhan Terhadap Anak | | 10 | | 7 | | 7 |
| Perbuatan Cabul Terhadap Anak | | | | 2 | | |
| Perkosaan Terhadap Anak | | | | | | 2 |
| Penganiayaan Terhadap Anak | | | | 1 | | |
| Perbuatan Asusila Anak | | | | | | |
| Perdagangan Anak (Trafficking) | | | | | | |
| Pornografi dan Pornoaksi | | | | | | |
| Bawa Lari Anak | | | | | | |
| Adopsi Anak | | | | | | |
| Perebutan Hak Asuh Anak | | | | | | |
| Kekerasan Psikis Terhadap Anak | | | | | | |

| Uraian/Jenis kasus | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Anak Trauma | | | | 2 | | |
| Pernikahan Anak | | | 13 | 25 | 8 | 42 |
| ABH | | | | | | |
| JUMLAH | | 10 | 13 | 37 | 8 | 51 |

Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

2.3.4 Capaian Indikator Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) Aktif menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.3.4

Daftar Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Lamandau, 2021

| Kecamatan | Jumlah PUS | Peserta KB Aktif | | | | | | | JUMLAH |
|-----------------|------------|------------------|-----|-----|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | IUD | MOW | MOP | KOMDOM | IMPLANT | SUNTIK | PIL | |
| Lamandau | 1367 | 10 | 1 | 12 | 14 | 87 | 750 | 212 | 1086 |
| Delang | 1384 | 20 | 14 | 1 | 10 | 185 | 567 | 248 | 1054 |
| Bulik | 4784 | 168 | 69 | 40 | 37 | 372 | 2340 | 755 | 3781 |
| Sematu Jaya | 2748 | 140 | 27 | 10 | 14 | 348 | 1107 | 519 | 2165 |
| Bulik Timur | 1586 | 6 | 3 | 1 | 7 | 182 | 744 | 370 | 1313 |
| Menthobi Raya | 2422 | 45 | 5 | 10 | 80 | 280 | 1068 | 362 | 1850 |
| Belantikan Raya | 1484 | 9 | 12 | 4 | 22 | 217 | 732 | 245 | 1241 |
| Batang Kawa | 626 | 2 | 5 | 3 | 9 | 95 | 280 | 100 | 494 |
| Kab. Lamandau | 16.401 | 400 | 136 | 90 | 193 | 1.766 | 7.588 | 2.811 | 12.984 |

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana. Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

1. Keluarga Pra- Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.

2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi Kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah
- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

3. Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)

Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi Kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah-Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehatsehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap - Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

4. Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)

Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Adapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

- Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal
- Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

- Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
- Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

2.3.a. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 3 (tiga) tugas dan fungsi utama diatas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau.

Adapun Realisasi capaian kinerja tahun 2022 yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Lamandau :

1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, untuk meningkatkan daya saing daerah dan pembangunan sebuah daerah perlu mendorong adanya kesetaraan gender. Meningkatkan hak, tanggungjawab kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, pembangunan gender juga menjadi bagian, syarat pembangunan manusia hal ini dibuktikan angka indeks pembangunan gender (IPG) yang selalu beriringan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesimpulan indikator kinerja untuk indeks pembangunan gender dengan capaian kinerja adalah 99,56 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra dengan kategori *sangat berhasil*.

► Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PP dan KG) telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan maupun dalam mengambil keputusan di Kabupaten Lamandau dan upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain: Melakukan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Melakukan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota, Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota .

Adapun Program dan kegiatan keberhasilan Capaian Kinerja indeks pembangunan gender ini meliputi:

1. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan

3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatannya meliputi:

1. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
3. Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota

Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota .Monitoring ,evaluasi dan pelaporan tentang PUG.

2. Meningkatkan Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan terhadap anak dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum.

Berdasarkan tabel diatas target pada tahun 2021 , 0,00043, sedangkan realisasi 0,00061, kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak memang di upayakan tidak pernah terjadi dan untuk capaian kinerja 70,49 %, Namun Pada tahun 2022 dengan target sasaran kinerja yaitu 0,00040 dengan realisasi sebesar 0,00030 capaian kinerja 133.33 terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan kepihak berwajib dan UPTD – PPA Kabupaten Lamandau dibawah lending sektor DP3AP2KB Kabupaten Lamandau.

► Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang PP dan KG melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) udah melakukan berbagai upaya dan kegiatan untuk mencegah maupun membantu penanganan korban kekerasan .

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi Melalui UPTD – PPA, Sosialisasi Undang-undang PKDRT
2. Pembentukan UPTD – PPA

3. Pembentukan POKJA PKDRT di Tingkat Kabupaten dan Pembentukan Satgas PKDRT di Tingkat Kecamatan dan Desa.

3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan permasalahan yang krusial yang dihadapi disebabkan keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran. Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 untuk indikator sasaran kinerja rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun dengan target 1,98 % dengan realisasi sebesar 0,04% dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yang tercapai sebesar 4.950%, pertumbuhan penduduk masih stabil atau masih terkendali, sedangkan pada tahun 2022 target 1,95 % ,realisasi sebesar 4 % dan capaian kinerja sebesar 49% . Adapun Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini meliputi:

- 1) Program pelayanan kontrasepsi
 - 2) Program kependudukan dan KB
- Kegiatan-kegiatan meliputi :
- 1) Pelayanan Kontrasepsi KB
 - 2) Pelayanan KB Medis Operasi
 - 3) Pelayanan KIE
 - 4) Pembinaan Keluarga Berencana
 - 5) Pertemuan evaluasi program KB
 - 6) Pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
 - 7) Sosialisasi Triad KRR
 - 8) Rapat teknis bersama PLKB
 - 9) Sarasehan Kampung KB

Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan telah berupaya secara maksimal untuk menekan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau. upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi ,Penyuluhan ,informasi dan edukasi terkait pertumbuhan penduduk dan alat kontrasepsi yang digunakan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Untuk indikator sasaran kinerja Desa /Kelurahan menuju Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela) Dengan Target yaitu 40,9 % sedangkan Realisasi 36,36 % dengan capaian kinerja 88,89 % Belum mencapai Target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kesimpulan indikator kinerja Persentase Desa/kelurahan menuju desa kelurahan layak anak (DEKELA) dengan capaian kinerja adalah 88,89 % belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada Renstra dengan kategori **Baik**

Indikator Kinerja atas sasaran ini adalah :

► Persentase Desa/kelurahan menuju desa kelurahan layak anak (DEKELA)

Bidang Perlindungan Anak dan Data telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam pembangunan maupun dalam mengambil keputusan di Kabupaten Lamandau.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Sosialisasi dan inisiasi Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)
- 2) Pembentukan Satgas Tentang Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)
- 3) Pembinaan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)

5. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana

Target indikator sasaran kinerja pada tahun 2021 yaitu 16,75% sedangkan realisasi sebesar 18,34% dan capaian kinerja 109,49% telah memenuhi target yang telah ditetapkan di Renstra. Sedangkan pada tahun 2022 dengan target yaitu 16,75% ,realisasi sebesar 16,6% dengan capaian kinerja 94,16%. Capaian indikator kinerja untuk persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) telah memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra dengan Kategori **Sangat Berhasil**. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini meliputi :

- 1) Program pelayanan kontrasepsi
- 2) Program kependudukan dan KB
- 3) Program peningkatan balai penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga
 - a) Kegiatan-kegiatan meliputi :
 - b) Pelayanan Kontrasepsi KB
 - c) Pelayanan KB Medis Operasi
 - d) Pelayanan KIE
 - e) Pembinaan Keluarga Berencana
 - f) Pertemuan evaluasi program KB

- g) Pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
 - h) Sosialisasi Triad KRR
 - i) Rapat teknis bersama PLKB
 - j) Sarasehan Kampung KB
- 10) Peningkatan pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB

Indikator Kinerja atas sasaran ini adalah :

► Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kan aseptor Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan upaya-upaya :

Pelayanan KB program kemitraan yang telah dilaksanakan dalam rangka

- a) Hari Ulang tahun IBI
- b) KB-KES Bhayangkara
- c) TNI Manunggal KB –KES
- d) Hari Kesatuan Gerak PKK KB-KES

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Moment-moment lain yg dilakasankan Pemerintah Daerah.

Untuk tabel interpretasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan mana yang baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau, akan disajikan pada **Tabel 2.3.a**.

Tabel 2.3.a
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- | | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|----------|-----------------------|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Asli Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Hasil pajak daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Hasil Retribusi daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Lain-Lain PAD yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dana Perimbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dana alokasi umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| - Dana alokasi Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Pendapatan hibah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dana Darurat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA DAERAH | | 9,269,045,696 | 8,667,037,686 | 8,841,397,581 | | | 8,583,309,253 | 8,133,030,506 | 8,112,446,316 | | | 92.60 | 93.84 | 91.76 | | -2% | (0) |
| Belanja Tidak Langsung | | 2,424,730,151 | 4,171,267,609 | 3,146,653,563 | | | 2,178,233,331 | 4,092,290,659 | 3,046,419,709 | | | 89.83 | 98.11 | 96.81 | | 9% | 0 |
| Belanja Pegawai | | 2,412,780,151 | 4,171,267,609 | 3,146,653,563 | | | 2,166,283,331 | 4,092,290,659 | 3,046,419,709 | | | 89.78 | 98.11 | 96.81 | | 9% | 0 |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Belanja Bunga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Subsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Hibah | | 11,950,000 | | | | | | | | | | 100% | | | | -100% | (1) |
| Belanja Bantuan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Tidak Terduga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Langsung | | 6,844,315,545 | 4,495,770,077 | 5,694,744,018 | | | 6,405,075,922 | 4,040,739,847 | 5,066,026,607 | | | 93.58 | 89.88 | 88.96 | | -6% | 0 |
| Belanja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Barang dan Jasa | | 4,837,087,157 | 2,880,480,357 | 4,511,376,900 | | | 4,469,964,922 | 2,566,039,587 | 4,082,878,007 | | | 92.41 | 89.08 | 90.50 | | -2% | 0 |
| Belanja Modal | | 2,007,228,388 | 1,615,289,720 | 1,183,367,118 | | | 935,111,000 | 1,474,700,260 | 983,148,600 | | | 96.41 | 91.30 | 83.08 | | -16% | 0 |
| Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penerimaan Piutang Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembayaran Pokok Utang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 2.927.467.089 | 4.372.472.130 | 3.952.860.770 | 0 | 0 | 2.680.141.755 | 4.038.739.039 | 3.836.477.854 | 0 | 0 | 91,55 | 92,37 | 97,06 | 13,25 | 56,19 | |

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DP3AP2KB

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau, meliputi:

1. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan anak dan perempuan.
2. Dengan adanya kesenjangan/ketidaksetaraan sangat penting melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan diskriminasi.
3. Belum adanya rumah aman atau rumah singgah yang di kelola oleh Pemerintah Daerah bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak.
4. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarusutamaan Gender (PUG).
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak swasta di Kabupaten Lamandau dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Pola pikir tentang keluarga berencana yang masih menggunakan pola pikir lama yaitu hanya perempuan yang bisa menggunakan program keluarga berencana.
7. Belum optimalnya peran serta institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau, meliputi:

1. Mekuatnya isu Gender.
2. Sudah tersedianya Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD-PPPA) tingkat Kabupaten Lamandau.
3. Sudah terbentuknya Tim Gugus Layak Anak Tingkat Kabupaten.
4. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
5. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kesehatan reproduksi

6. Adanya dukungan program dan pelayanan dari BkbbN Pusat tentang Akseptor pria pada program keluarga berencana.

2.4.3 Analisis SWOT

Untuk menyusun strategi dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau. Maka diperlukan analisis SWOT analisis SWOT dilakukan dalam rangka melakukan indentifikasi dari beberapa faktor yang mempunyai pengaruh cukup kuat dalam penyusunan perencanaan.

1. Identifikasi

a. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

➤ Kekuatan (Strenght)

- ✓ Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (Standart Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dll).
- ✓ Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan agar bekerja lebih optimal
- ✓ Sumberdaya Manusia dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
- ✓ Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- ✓ Terbentuknya Jejaringan Kelembagaan
- ✓ Koordinasi dan konsultasi yang baik dengan kabupaten/ kota dan SOPD terkait

➤ Kelemahan (Weakness)

- ✓ Kurang optimalnya sarana dan prasarana
- ✓ Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SOPD terkait masih belum optimal
- ✓ Reward and punishment belum berjalan optimal
- ✓ Data dan Informasi tekhonogi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- ✓ Kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia belum optimal
- ✓ anggaran masih terbatas
- ✓ Tugas dan fungsi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal

- ✓ Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan.
- ✓ Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang bias gender
- ✓ Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia dalam pembangunan.

b. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

➤ Peluang (Opportunities)

- ✓ Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✓ Peraturan Bupati Lamandau nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- ✓ Adanya dukungan dari legislatif dan mitra kerja
- ✓ Adanya Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta ketahanan keluarga
- ✓ Adanya koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk serta ketahanan keluarga.

➤ Ancaman (Threats)

- ✓ Belum efektifnya pola pembangunan partisipatif (pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat)
- ✓ Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan
- ✓ Adanya Perubahan Budaya dan kearifan lokal menuju budaya modernisasi
- ✓ Pertumbuhan organisasi masyarakat yang tinggi tanpa adanya koordinasi secara intensif
- ✓ Pertumbuhan bidang sosial, ekonomi, pertahanan dan politik yang tidak kondusif

- ✓ Berdasarkan Identifikasi di atas maka dirumuskan interaksi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

| Faktor-Faktor Internal Faktor-Faktor Eksternal | (S) Strengths/Kekuatan | (W) Weaknesses/Kelemahan |
|---|--|--|
| Opportunities/Peluang | <p>STRATEGI SO:</p> <p>Mengembangkan suatu strategi dalam memaksimalkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O)</p> <p>Memaksimalkan fungsi-fungsi pelayanan disetiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana</p> <p>Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana</p> <p>Memaksimalkan Peran lembaga masyarakat dalam hal pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencan</p> | <p>STRATEGI OW:</p> <p>Mengembangkan suatu strategi dalam meminimalkan kelemahan (W) yang ada untuk menangkap peluang (O)</p> <p>Mengembangkan strategi pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui peningkatan kreatifitas dan inovasi program dan kegiatan</p> <p>Pelaksanaan pelatihan teknis/ Fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM tingaktan dan optimalisasi data</p> <p>Pemuktahiran informasi dan data yang komprehensif serta informasi teknologi tepat guna</p> |

| Faktor-faktor Internal Faktor-faktor eksternal | (W) Weaknesses/ Kelemahan | |
|---|---|---|
| (T) Threats/Ancaman | <p>STRATEGI ST:</p> <p>Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)</p> <p>Memaksimalkan sumber dana untuk alokasi program dan kegiatan guna pencapaian indikator-indikator sasaran layanan</p> <p>Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi, advokasi, koordinasi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dan stakeholder pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>Meningkatkan dan membudayakan kearifan lokal untuk dapat menghadapi perubahan budaya</p> | <p>STRATEGI WT:</p> <p>Mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).</p> <p>Mengoptimalkan pengembangan program/ kegiatan</p> <p>Mengoptimalkan identifikasi data dan pengolahan data, serta pengelolaan data</p> <p>Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diberbagai bidang dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> |

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

A. Pelayanan program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

I. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, untuk meningkatkan daya saing daerah dan pembangunan sebuah daerah perlu mendorong adanya kesetaraan gender. Meningkatkan hak, tanggungjawab kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, pembangunan gender juga menjadi bagian, syarat pembangunan manusia hal ini dibuktikan angka indeks pembangunan gender (IPG) yang selalu beriringan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender (PP dan KG) telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan maupun dalam mengambil keputusan di Kabupaten Lamandau dan upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain: Melakukan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Melakukan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota, Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun Program dan kegiatan keberhasilan Capaian Kinerja indeks pembangunan gender ini meliputi:

- a) Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
- c) Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatannya meliputi:
 - a) Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

b) Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

1. Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyediaan layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota.

Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota .Monitoring ,evaluasi dan pelaporan tentang PUG.

B. Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak

I. Meningkatkan Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kekerasan terhadap perempuan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan terhadap anak dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum.

Sosialisasi Melalui UPTD – PPA, Sosialisasi Undang-undang PKDRT

4. Pembentukan UPTD – PPA

5. Pembentukan POKJA PKDRT di Tingkat Kabupaten dan Pembentukan Satgas PKDRT di Tingkat Kecamatan dan Desa.

C. Program Pengendalian Penduduk

I. Meningkatkan Pengendalian Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan permasalahan yang krusial yang dihadapi disebabkan keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini meliputi:

4) Program pelayanan kontrasepsi

5) Program kependudukan dan KB

Kegiatan-kegiatan meliputi :

- 1) Pelayanan Kontrasepsi KB
- 2) Pelayanan KB Medis Operasi
- 3) Pelayanan KIE
- 4) Pembinaan Keluarga Berencana
- 5) Pertemuan evaluasi program KB
- 6) Pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
- 7) Sosialisasi Triad KRR
- 8) Rapat teknis bersama PLKB
- 9) Sarasehan Kampung KB

Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan telah berupaya secara maksimal untuk menekan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi, Penyuluhan, informasi dan edukasi terkait pertumbuhan penduduk dan alat kontrasepsi yang digunakan kepada masyarakat.

D. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

I. Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak dan Data telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam pembangunan maupun dalam mengambil keputusan di Kabupaten Lamandau.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 4) Sosialisasi dan inisiasi Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)
 - 5) Pembentukan Satgas Tentang Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)
- Pembinaan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)

E. Program Keluarga Berencana (KB)

I. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana

Kegiatan yang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran ini meliputi :

- k) Kegiatan-kegiatan meliputi :
 - l) Pelayanan Kontrasepsi KB
 - m) Pelayanan KB Medis Operasi
 - n) Pelayanan KIE
 - o) Pembinaan Keluarga Berencana
 - p) Pertemuan evaluasi program KB

- q) Pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD
- r) Sosialisasi Triad KRR
- s) Rapat teknis bersama PLKB
- t) Sarasehan Kampung KB
- u) Peningkatan pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB

Indikator Kinerja atas sasaran ini adalah :

Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kan aseptor Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan upaya-upaya :

Pelayanan KB program kemitraan yang telah dilaksanakan dalam rangka

- e) Hari Ulang tahun IBI
- f) KB-KES Bhayangkara
- g) TNI Manunggal KB –KES
- h) Hari Kesatuan Gerak PKK KB-KES
- i) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Moment-moment lain yg dilakasankan Pemerintah Daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU - ISU STRATEGIS
DP3AP2KB

DP3AP2KB
KABUPATEN LAMANDAU

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DP3AP2KB

Pengarustamaan Gender (PUG) masih diwacanakan sebagai perempuan dan strategi PUG sebagai program Pemberdayaan Perempuan. belum efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga pendukung PUG baik ditingkat daerah maupun nasional. Mekanisme pelaksanaan PUG di daerah masih belum optimal bahkan belum jalan, masih lemahnya koordinasi system perencanaan, masih kurang lengkapnya data terpilah, masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah bahkan Nasional.

Banyaknya lembaga masyarakat yang menangani Pemberdayaan Perempuan tapi tidak terdaftar pada Kesbang Linmas, peraturan-peraturan yang ada belum berpihak kepada perempuan dan PUG, masih banyaknya potensi perempuan yang belum digali, faktor ekonomi, budaya patriarki masih sangat kuat dalam masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan. Implementasi strategi PUG dalam kebijakan-kebijakan yang lebih operasional masih menghadapi kendala disebabkan karena adanya pemahaman yang keliru mengenai gender. Adanya sifat-sifat biologis bawaan yang sulit diubah dan sudah tertanam dalam kehidupan di masyarakat, pengambil keputusan masih belum memahami tentang Pemberdayaan Perempuan dan PUG, kurangnya kesadaran perempuan tentang potensi yang ada pada dirinya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DP3AP2KB

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Identifikasi permasalahan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Dengan menjadi stakeholder dua Kementrian di tingkat pusat dan provinsi DP3AP2KB dirasa masih kurang ketersediaan sumber daya aparatur yang ada di lingkungan DP3AP2KB.
2. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata

serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi;

3. Masih kurangnya kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Lamandau, sehingga program dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan baik dan tahan lama serta bermanfaat seperti yang diharapkan melalui bantuan-bantuan kelompok usaha perempuan.
4. Belum optimalnya peran DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sebagai koordinasi SKPD. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan SKPD maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan koordinasi berjalan lancar dan tanpa adanya kendala;
5. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah juga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal;

Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal pada Tabel 3.1.a, maupun di lingkungan strategis internal pada Tabel 3.1.b

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Globalisasi | 1.a. Rendahnya kapasitas SDM di DP3AP2KB Kabupaten Lamandau | 1.a.i. Kurangnya keikutsertaan SDM dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Kementerian /Lembaga |
| 2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah | 2.a. Tuntutan pemekaran wilayah | 2.a.i. Belum optimalnya persiapan DP3AP2KB dalam menghadapi permasalahan pemekaran wilayah |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---------------------------------|--|---|
| 3. Peraturan Perundang-undangan | <p>2.b. Belum tersusunannya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi</p> <p>3.a. Belum tersedianya undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah yang menuntut perubahan didalam perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan DP3AP2KB</p> | <p>2.b.i. Belum dipersiapkan agenda kegiatan DP3AP2KB yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan rutin Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah pada awal tahun</p> <p>3.a.i. Belum menyesuaikan mekanisme dan sistematika penulisan dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD Dalam pembangunan daerah sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan.</p> |
| 4. Pertumbuhan Penduduk | <p>4.a. Belum adanya dokumen Kajian Pertumbuhan Penduduk Strategis untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif pada kelestarian Pertumbuhan Penduduk;</p> <p>4.b. Belum tersedianya SDM DP3AP2KB Kabupaten Lamandau yang berkualifikasi khusus dalam penanganan isu-isu Pertumbuhan Penduduk</p> | <p>4.a.i. Belum tersedianya dokumen Pertumbuhan Penduduk Strategis dalam rangka mendukung Pertumbuhan Penduduk</p> <p>4.b.1. Belum Tersedianya SDM yang khusus menangani isu-isu Pertumbuhan Penduduk.</p> |

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. Sumber Daya Manusia | <p>1.a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki;</p> <p>1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus;</p> <p>1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.</p> | <p>1.a.i. Belum tersedianya Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja;</p> <p>1.b.i. Belum diterapkan manajemen berbasis kinerja</p> <p>1.c.i. Belum optimalnya Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM secara rutin.</p> |
| 2. Sarana dan Prasarana | <p>2.a. Kurang tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor</p> <p>2.b. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang menyesuaikan kebutuhan kantor</p> | <p>2.a.i. Belum Optimalnya anggaran Pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor;</p> <p>2.b.i. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor.</p> |
| 3. Kewenangan | <p>3.a. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan DP3AP2KB dalam koordinasi Kegiatan di daerah</p> | <p>3.a.i. Rendahnya koordinasi dengan Provinsi dan Pusat mengenai perencanaan kegiatan daerah;</p> |
| 4. Data dan Informasi kelembagaan | <p>4.a. Belum terorganisasi nya data DP3AP2KB yang baik</p> <p>4.b. Kurang tertata, tercatat dan tersipkannya dokumen-dokumen kelembagaan dan informasi dalam pembangunan dengan baik</p> | <p>4.a.i. Belum memiliki database kelembagaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;</p> <p>4.b.i. Belum tersedianya Perpustakaan dan ruang arsip kelembagaan dan informasi pembangunan daerah pada DP3AP2KB.</p> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---------------|---|---|
| 5. Anggaran | <p>5.a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan;</p> <p>5.b. Penyelenggaraan kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat</p> <p>5.c. Anggaran koordinasi yang masih minim /terbatas</p> | <p>5.a.i. Belum tersusunnya prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan;</p> <p>5.b.i. Penggunaan anggaran yang belum efektif</p> <p>5.c.i. Belum maksimalnya anggaran sebagai fungsi koordinasi dan konsultasi ke provinsi maupun ke pusat.</p> |

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian RPD kabupaten Lamandau

| No | Tujuan/Sasaran | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|----|--|---|---|
| 1. | Tujuan : Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan | <p>1. Kurangnya Kompetensi dan kualifikasi peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>2. Tingkat pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Jenis kekerasan pada anak dan Perempuan belum optimal</p> <p>3. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam partisipasi kesertaan KB</p> | <p>1. Adanya kebijakan internasional dan nasional yang mendukung pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan</p> <p>2. Adanya komitmen yang kuat dari pemimpin nasional dan daerah, masyarakat dan lembaga lembaga masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>4. Tingkat keberanian anggota masyarakat untuk melaporkan</p> |
| | Sasaran: Meningkatkan perempuan menjadi tenaga profesional. Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Terhadap tindak kekerasan secara komprehensif. | | |
| 2 | Tujuan: Meningkatkan kualitas hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak. Sasaran: Meningkatkan Pemenuhan Perlindungan hak terhadap anak. | | |
| | Tujuan : Meningkatkan Pengendalian Penduduk | | |
| | Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana. | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Sasaran: Meningkatnya Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB.</p> <p>Sasaran: Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.</p> | | <p>tindak kekerasan terhadap perempuan</p> <p>5. Memiliki relawan kader PPKBD, kader tingkat basis</p> <p>6. Memiliki pendampingan kelompok sebaya</p> |
|--|---|--|--|

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.

TABEL 3.4
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
|----|--------------------------|---|---|---|
| 1. | Kualitas hidup Perempuan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional c. Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 2. | Perlindungan Perempuan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional c. Standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten /Kota b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten /Kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten /Kota b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten /Kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten /Kota |
| 3. | Kualitas Keluarga | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------------|---|--|---|
| | | <p>gender (KG) dan hak anak tingkat nasional</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional</p> <p>c. Standarisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</p> | <p>gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> | <p>dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> |
| 4. | Sistem Data Gender dan Anak | <p>a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional</p> <p>b. Pengumpulan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional</p> | Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Provinsi | Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 5. | Pemenuhan Hak Anak (PHA) | <p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional</p> | <p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat provinsi</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> | <p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> |

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
|----|--------------------------|---|---|--|
| 6. | Perlindungan Khusus Anak | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas daerah provinsi b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten /Kota b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten /Kota c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota |

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di DP3AP2KB Kabupaten Lamandau ditentukan isu-isu strategis :

1. Keterbatasan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lambat dan kurang maksimal;
2. Masih kurangnya koordinasi antara DP3AP2KB dengan Pemerintah dan Dinas/Badan/Lembaga Lintas sektor lainnya
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sebagai pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana sehingga penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak optimal;
5. Optimalisasi dan koordinasi antara bagian perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi di dalam proses penganggaran.

BAB IV
TUJUAN DAN
SASARAN
DP3AP2KB

DP3AP2KB
KABUPATEN LAMANDAU

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

a) Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Merupakan penjabaran atau implementasi Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau termasuk dalam ***Tujuan Ke 1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dengan sasaran Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan dengan Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penduduk Tujuan ke 2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus Terhadap Anak.***


Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) tujuan dan sasaran Pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada table dibawah ini:


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

| <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Daerah 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia Sasaran : Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Penduduk Indikator Sasaran : Rata – rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun • Tujuan Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Tujuan : Indeks Gini Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hak anak dan Perlindungan khusus terhadap anak Indikator Sasaran : Indeks Perlindungan Anak (IPA) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|-------|
| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,52 | 92,57 | 92,62 |
| | | Meningkatnya perempuan menjadi tenaga profesional | Persentase perempuan sebagai tenaga profesional | 46,54 | 46,59 | 46,64 |
| | | Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif | 85,5 | 85,55 | 85,6 |
| 2 | Meningkatkan kualitas hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 58 | 60 | 65 |

| <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Daerah 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia Sasaran : Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Penduduk Indikator Sasaran : Rata – rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun • Tujuan Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Tujuan : Indeks Gini Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hak anak dan Perlindungan khusus terhadap anak Indikator Sasaran : Indeks Perlindungan Anak (IPA) | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|-------|-------|
| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Meningkatkan Pemenuhan hak Perlindungan terhadap anak | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 88 | 89 | 90 |
| 3 | Meningkatnya Pengendalian penduduk | | Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun | 1,94 | 1,93 | 1,92 |
| | | Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 16,70 | 16,90 | 17,00 |
| | | Meningkatnya Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 76,80 | 76,90 | 77,00 |
| | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Jumlah Kepala Keluarga Yg Di Advokasi KKBPK | 50 | 50 | 50 |





Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

BAB V
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

DP3AP2KB
KABUPATEN LAMANDAU

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam 101ocia di bawah ini.

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

5.2.1 Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan strategi secara umum sebagai berikut :

1. Strategi Eksternal

- a. Melaksanakan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak

- b. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan
- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemangku kepentingan di Pemda, dan Kabupaten/Kota, antara pemerintah dan organisasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana
- d. Memperkuat sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan
- e. Meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, serta Keluarga Berencana .

2. Strategi Internal

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak
- b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dan kinerja pegawai
- c. Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau
- d. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau

- e. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
- f. Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar unit kerja.

5.2.2 Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau telah disusun langkah-langkah kebijakan antara lain :

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Arah kebijakan secara umum dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan diprioritaskan pada:

- d. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten, kecamatan, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG;
- b. Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pada Pemda Kabupaten Lamandau;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender

2. Perlindungan Perempuan

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;

- a. Melakukan evaluasi dan Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Kabupaten, kecamatan dan Organisasi;

- b. Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan
- d. Penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu
- e. Meningkatnya advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar SOPD dalam pencegahan dan penanganan KtP
- f. Penegakan 104ocia ,melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera Peningkatan efektifitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan ,rehabilitasi 104ocial, penegakan bantuan 104ocia, serta pemulangan dan reintegrasi 104ocial)

3. Perlindungan Anak

Arah kebijakan secara umum dalam bidang perlindungan anak akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten Lamandau, kecamatan dan Organisasi;
- b. Melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak

4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera sebagai acuan bagi Lembaga di Kabupaten Lamandau dan Organisasi

- b. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- c. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Strategi dan kebijakan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan menyesuaikan kepada sasaran, indikator, dan target

. Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Daerah 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia Sasaran : Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Penduduk Indikator Sasaran : Rata – rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun • Tujuan Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Tujuan : Indeks Gini Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hak anak dan Perlindungan khusus terhadap anak Indikator Sasaran : Indeks Perlindungan Anak (IPA) | | | | |
|---|--|---|--|---|
| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan | Meningkatnya perempuan menjadi tenaga profesional Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif | 1) Melaksanakan review ,Koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan 2) Meningkatkan Pemahaman Pemangku Kepentingan dan Lintas Sektor 3) Meningkatkan Koordinasi ,Integrasi ,singkron dan sinergi antara pemangku kepentingan 4) Meningkatkan Pemantuan ,analisis ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 5) Meningkatkan Kualitas Layanan Pengaduan Masyarakat terkait PPA 6) Meningkatkan Hak Sipil dan Kebebasan 7) Meningkatkan Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif 8) Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan | 1) Penyusunan Program dan Kegiatan yang responsif Gender 2) Penyusunan Program yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan 3) Membangun Jejaring Kelembagaan PUG 4) Protap Penyelenggara Peningkatan Kualitas Perempuan. 5) Meningkatkan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan termasuk TPPO 6) Sosialisasi ke masyarakat Kabupaten Lamandau tentang Program KB 7) Penyusunan Program yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (KB) 8) Peningkatan kerjasama dengan semua fasilitas kesehatan |
| 2 | Meningkatkan kualitas hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak | Meningkatkan pemenuhan hak perlindungan terhadap anak | | |
| 3 | Meningkatnya Pengendalian penduduk | Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana Meningkatnya cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB | | |

| <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Daerah 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia Sasaran : Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Penduduk Indikator Sasaran : Rata – rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun • Tujuan Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Tujuan : Indeks Gini Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hak anak dan Perlindungan khusus terhadap anak Indikator Sasaran : Indeks Perlindungan Anak (IPA) | | | | |
|---|--------|--|---|--|
| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK | 9) Meningkatkan Pendidikan,Pemanfaatan Waktu luang,dan kegiata budaya 10) Meningkatkan Perlindungan Khusus | 9) Protap penyelenggaraan peningkatan pelayanan KB |

BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

DP3AP2KB
KABUPATEN LAMANDAU

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategis dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

6.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 6.1.1.1. Perencanaan ,Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan KA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6.1.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6.1.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 6.1.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6.1.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 6.1.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

6.1.2. PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

6.1.2.1. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

6.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

6.1.2.3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota
- Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

6.1.3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

6.1.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

6.1.3.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

6.1.4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

6.1.4.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

6.1.5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

6.1.5.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

6.1.6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

6.1.6.1 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

6.1.7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

6.1.7.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

6.1.7.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

6.1.8. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

6.1.8.1 Pemanduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk

- Penyusunan dan pemanfaatan grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota

6.1.8.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKPBK

6.1.9. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

6.1.9.1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB

6.1.9.2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB

6.1.9.3 Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
- Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksidi fasilitasi kesehatan dan kelompok kegiatan

6.1.9.4 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB

- Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPB di kampung KB

6.1.10. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

6.1.10.1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan penentuan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau tersebut diatas, selanjutnya program dan kegiatan dimaksud harus berindikator kinerja, berkelompok sasaran dan berdana indikatif.

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai tertuang dalam Tabel 6.1.

-

BAB VII
KINERJA
PENYELENGGARA
BIDANG URUSAN

DP3AP2KB
KABUPATEN LAMANDAU

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang tersaji pada Tabel 7.1.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama, mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026 akan menjadi pedoman penyusunan rencana kegiatan sampai dengan Tahun 2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| INDIKATOR | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD |
|--|---------------------------------------|--|-------|-------|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 92,47 | 92,52 | 92,57 | 92,62 | 92,62 |
| Persentase perempuan sebagai tenaga profesional | 44,21 | 46,54 | 46,59 | 46,64 | 46,64 |
| Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif | 81,22 | 85,5 | 85,55 | 85,6 | 85,6 |
| Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 55 | 58 | 60 | 65 | 65 |
| Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 83 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun | 1,84 | 1,94 | 1,93 | 1,92 | 1,92 |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 16,54 | 16,70 | 16,90 | 17,00 | 17,00 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 76,70 | 76,80 | 76,90 | 77,00 | 77,00 |
| Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

BAB VIII PENUTUP

DP3AP2KB
KABUPATEN LAMANDAU

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 3 (Tiga) Tahun kedepan, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau setiap tahunan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung didalamnya, namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau telah memiliki tujuan, sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 tergantung pada semangat, sikap, tanggungjawab, disiplin dari semua pihak baik pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, Pemangku Kebijakan (Stakeholder), Dinas/Badan/Lembaga Lintas sektor, Tokoh masyarakat serta semua masyarakat di Wilayah Kabupaten Lamandau. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan program ini dengan selalu bekerjasama dengan semua pihak dan lintas sektor sehingga dapat berhasil dengan baik.

**Plt. Kepala DP3AP2KB
Kabupaten Lamandau,**



Dr. MEIGO, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690613 199512 1 003

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau 2024-2026

| RPD | | Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--|----------------------------|--------|---------|------|--|--|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---|----------|
| Tujuan Daerah | Indikator Tujuan Daerah | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | | | | Target | Anggaran (Rp) | Target | Anggaran (Rp) | Target | Anggaran (Rp) | Target | Anggaran (Rp) | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 21 | 22 | |
| SEKRETARIAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul | Indeks Pembangunan Manusia | | | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah | 97,21 | 12 Bulan | 4.845.472.721 | 12 Bulan | 4.862.802.164 | 12 Bulan | 4.879.983.435 | 36 Bulan | 14.644.230.099 | DP3AP2KB | Lamandau |
| Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perkonomian Secara Inklusif Serta Kelestarian Lingkungan Hidup | Indeks Gini | | | 01 | Perencanaan ,Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 12 Bulan | 100.000.000 | 12 Bulan | 100.000.000 | 12 Bulan | 257.971.779 | 36 Bulan | 457.971.779 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20.000.000 | 5 Dokumen | 20.000.000 | 5 Dokumen | 57.971.779 | 20 Dokumen | 97.971.779 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 55.000.000 | 5 Dokumen | 55.000.000 | 5 Dokumen | 155.000.000 | 20 Dokumen | 265.000.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25.000.000 | 5 Dokumen | 25.000.000 | 5 Dokumen | 45.000.000 | 20 Dokumen | 95.000.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.127.424.579 | 12 Bulan | 4.209.973.071 | 12 Bulan | 4.294.172.532 | 48 Bulan | 12.631.570.182 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 364 Orang/ Tahun | 364 Orang/ Tahun | 3.322.917.473 | 364 Orang/ Tahun | 3.389.375.822 | 364 Orang/ Tahun | 3.457.163.339 | 1456 Orang | 10.169.456.634 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 408 Orang/ Tahun | 408 Orang/ Tahun | 804.507.106 | 408 Orang/ Tahun | 820.597.248 | 408 Orang/ Tahun | 837.009.193 | 1632 Orang | 2.462.113.547 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase tingkat Disiplin aparatur | 0 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.300.000 | 100 | 15.606.000 | 100 Persen | 45.906.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 312 Orang/ Tahun | 312 Orang/ Tahun | 15.000.000 | 312 Orang/ Tahun | 15.300.000 | 312 Orang/ Tahun | 15.606.000 | 1248 Orang | 45.906.000 | DP3AP2KB | Lamandau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|
| | | | | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 163.825.936 | 12 Bulan | 189.522.443 | 12 Bulan | 113.238.120 | 48 Bulan | 466.586.499 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 10.427.006 | 12 Paket | 10.635.546 | 12 Paket | 10.848.257 | 48 Paket | 31.910.809 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 27.844.300 | 12 Paket | 28.401.186 | 12 Paket | 28.969.210 | 48 Paket | 85.214.696 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9.240.000 | 12 Dokumen | 9.424.800 | 12 Dokumen | 9.613.296 | 48 Dokumen | 28.278.096 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 312 Laporan | 312 Laporan | 116.314.630 | 312 Laporan | 141.060.911 | 312 Laporan | 63.807.357 | 1248 Laporan | 321.182.898 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 354.752.206 | 12 Bulan | 261.847.250 | 12 Bulan | 167.084.195 | 36 Bulan | 783.683.651 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Bulan | 2.180.000 | 12 Laporan | 2.223.600 | 12 Laporan | 2.268.072 | 48 Laporan | 6.671.672 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Bulan | 71.347.000 | 12 Laporan | 72.773.940 | 12 Laporan | 74.229.419 | 48 Laporan | 218.350.359 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Bulan | 250.000.000 | 12 Laporan | 155.000.000 | 12 Laporan | 58.100.000 | 48 Laporan | 463.100.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Bulan | 31.225.206 | 12 Laporan | 31.849.710 | 12 Laporan | 32.486.704 | 48 Laporan | 95.561.620 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 84.470.000 | 12 Bulan | 86.159.400 | 12 Bulan | 87.882.588 | 48 Bulan | 258.511.988 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 56 Buah | 56 Buah | 66.790.000 | 56 Buah | 68.125.800 | 56 Buah | 69.488.316 | 224 Buah | 204.404.116 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 11 Gedung | 11 Gedung | 17.680.000 | 11 Gedung | 18.033.600 | 11 Gedung | 18.394.272 | 44 Gedung | 54.107.872 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | | | | | 50.000.000 | 12 Bulan | | | | | | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | | | | | 91,91 | 92,52 | | | 92,57 | | 92,62 | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | | | | | 0 | 46,54 | | | 46,59 | | 46,64 | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | | | | | 0 | 85,5 | | | 85,55 | | 85,6 | | DP3AP2KB | Lamandau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|-----------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|----------|
| | | | | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender) | 96,95 | 100% | 109.639.333 | 100 | 111.832.120 | 100% | 114.068.762 | 100% | 335.540.215 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender | 1 Kali | 1 Kali | 25.000.000 | 100% | 25.500.000 | 1 Kali | 26.010.000 | 4 Kali | 76.510.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 04 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 28 OPD | 4 Perangkat Daerah | 25.000.000 | 4 Perangkat Daerah | 25.500.000 | 4 Perangkat Daerah | 26.010.000 | 36 Perangkat Daerah | 76.510.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan | 6 | 5 Organisasi | 24.306.000 | 5 Organisasi | 24.792.120 | 5 Organisasi | 25.287.962 | 21 Organisasi | 74.386.082 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 24.306.000 | 6 Dokumen | 24.792.120 | 6 Dokumen | 25.287.962 | 24 Dokumen | 74.386.082 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan | Jumlah Pembinaan /Pendampingan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan | 25 kali | 25 kali | 60.333.333 | 6 Dokumen | 61.540.000 | 25 kali | 62.770.800 | 100 Kali | 184.644.132 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 8 Orang | 8 Orang | 29.000.000 | 8 Orang | 29.580.000 | 8 Orang | 30.171.600 | 32 Orang | 88.751.600 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31.333.333 | 1 Dokumen | 31.960.000 | 1 Dokumen | 32.599.200 | 4 Dokumen | 95.892.532 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan | 35,03 | 80% | 172.137.667 | 80% | 172.671.000 | 80% | 173.215.000 | 80% | 518.023.668 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase promosi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang terlaksana | 35,03 | 70 | 26.666.667 | 80 | 27.200.000 | 90 | 27.744.000 | 90 Persen | 81.610.668 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 | 12 | 26.666.667 | 12 | 27.200.000 | 12 | 27.744.000 | 48 Dokumen | 81.610.668 | DP3AP2KB | Lamandau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|----------|
| | | | | 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 18,60 | 60 | 145.471.000 | 70 | 145.471.000 | 80 | 145.471.000 | 80 | 436.413.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenang Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenang Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 8 Orang | 8 Orang | 145.471.000 | 8 Orang | 145.471.000 | 8 Orang | 145.471.000 | 32 Orang | 436.413.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase kecamatan yang memiliki SATGAS PKDRT | 99,57 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.400.000 | 100% | 20.808.000 | 100% | 61.208.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kecamatan yang memiliki SATGAS PKDRT | 99,57 | 70 Persen | 20.000.000 | 70 | 20.400.000 | 70 | 20.808.000 | 70% | 61.208.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenang Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenang Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000 | 70 Persen | 20.400.000 | 1 Dokumen | 20.808.000 | 4 Dokumen | 61.208.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | Meningkatkan kualitas hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | | 58 | | 60 | | 65 | | 65 | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | | | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | | 88 | | 89 | | 90 | | 90 | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia | 96,27 | 85 Persen | 25.000.000 | 85 Persen | 25.500.000 | 85 Persen | 26.010.000 | 93 Persen | 76.510.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengumpulan data gender dan anak | 96,27 | 70 Persen | 25.000.000 | 85 Persen | 25.500.000 | 90 Persen | 26.010.000 | 90 Persen | 76.510.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenang Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000 | 1 Dokumen | 25.500.000 | 1 Dokumen | 26.010.000 | 4 Dokumen | 76.510.000 | DP3AP2KB | Lamandau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase desa kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak | 93,76 | 0,05 | 100.000.000 | 0,05 | 102.000.000 | 0,05 | 104.040.000 | 90 | 306.040.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah desa/ kelurahan menuju dekela | 40 Desa | 40 Desa | 100.000.000 | 40 Desa | 102.000.000 | 40 Desa | 104.040.000 | 160 Desa | 306.040.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | 1 Dokumen | 102.000.000 | 1 Dokumen | 104.040.000 | 4 Dokumen | 306.040.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan | 12,87 | 100 Persen | 483.529.000 | 100 Persen | 487.139.000 | 100 Persen | 490.821.200 | 100 Persen | 1.461.489.200 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah anak yang bermasalah dengan hukum yang di tangani | 15,47 | 100 Persen | 180.500.000 | 100 Persen | 184.110.000 | 100 Persen | 187.792.200 | 100 Persen | 552.402.200 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Perangkat Daerah | 2 Perangkat Daerah | 31.000.000 | 50 Persen | 31.620.000 | 2 Perangkat Daerah | 32.252.400 | 8 Perangkat Ddaerah | 94.872.400 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 149.500.000 | 2 Perangkat Daerah | 152.490.000 | 2 Dokumen | 155.539.800 | 8 Dokumen | 457.529.800 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota | 11,68 | 100 Persen | 201.369.000 | 100 Persen | 201.369.000 | 100 Persen | 201.369.000 | 100 Persen | 604.107.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 10 Layanan | 10 Layanan | 201.369.000 | 100 Persen | 201.369.000 | 10 Layanan | 201.369.000 | 40 Layanan | 604.107.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 93,76 | 100 Persen | 101.660.000 | 100 Persen | 101.660.000 | 100 Persen | 101.660.000 | 100 Persen | 304.980.000 | DP3AP2KB | Lamandau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|-----------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------|----------|
| | | | | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 101.660.000 | 100 Persen | 101.660.000 | 1 Dokumen | 101.660.000 | 4 Dokumen | 304.980.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | BIDANG DALDUK | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | Meningkatnya Pengendalian penduduk | | | | Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun | | 1,94 | | 1,93 | | 1,92 | | 1,92 | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana | | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | 16,70 | | 16,90 | | 17,00 | | 17,00 | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | Meningkatnya akseptor KB | | | | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | | 76,80 | | 76,90 | | 77,00 | | 77,00 | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK | | | | Jumlah Kepala Keluarga Yg Di Advokasi KKBPK | | 50 | | 50 | | 50 | | 200 | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK | 99,97 | 100 Persen | 93.000.000 | 100 | 94.860.000 | 100 Persen | 96.757.200 | 100 Persen | 284.617.200 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.000.000 | 1 Dokumen | 33.660.000 | 1 Dokumen | 34.333.200 | 4 Dokumen | 100.993.200 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.000.000 | 20 Persen | 33.660.000 | 1 Dokumen | 34.333.200 | 4 Dokumen | 100.993.200 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan KIE | 12 Desa | 12 Desa | 60.000.000 | 12 Desa | 61.200.000 | 12 Desa | 62.424.000 | 48 Desa | 183.624.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 09 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 1 Laporan | 1 Laporan | 60.000.000 | 18 Persen | 61.200.000 | 1 Laporan | 62.424.000 | 4 Laporan | 183.624.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | BIDANG KB DAN KS | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB | 76,06 | 100 Persen | 2.693.525.000 | 100 Persen | 2.694.585.000 | 100 Persen | 2.695.666.200 | 100 Persen | 8.083.776.200 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | 67,15 | 100 Persen | 2.640.525.000 | 100 Persen | 2.640.525.000 | 100 Persen | 2.640.525.000 | 100 Persen | 7.921.575.000 | DP3AP2KB | Lamandau |
| | | | | 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK NON FISIK BOKB) | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | 8 Unit | 8 Unit | 2.640.525.000 | 8 Unit | 2.640.525.000 | 8 Unit | 2.640.525.000 | 32 Unit | 7.921.575.000 | DP3AP2KB | Lamandau |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|---|------------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------|--|
| | | | | 2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelayan kontrasepsi KB | 132 Kali | 132 Kali | 43.000.000 | 132 Kali | 43.860.000 | 132 Kali | 44.737.200 | 528 Kali | 131.597.200 | DP3AP2KB | Lamandau | |
| | | | | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang | 250 Orang | 250 Orang | 23.000.000 | 250 Orang | 23.460.000 | 250 Orang | 23.929.200 | 1000 Orang | 70.389.200 | DP3AP2KB | Lamandau | |
| | | | | 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 1000 | 1000 Orang | 20.000.000 | 250 Orang | 20.400.000 | 1000 Orang | 20.808.000 | 4000 Orang | 61.208.000 | DP3AP2KB | Lamandau | |
| | | | | 2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah pokja kampung yang diibina | 6 Pokja | 6 Pokja | 10.000.000 | 6 Pokja | 10.200.000 | 6 Pokja | 10.404.000 | 24 Pokja | 30.604.000 | DP3AP2KB | Lamandau | |
| | | | | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 21 Kampung | 21 Kampung | 10.000.000 | 21 Kampung | 10.200.000 | 84 Kampung | 10.404.000 | 63 Kampung | 30.604.000 | DP3AP2KB | Lamandau | |
| | | | | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang naik kelas | 96,47 | 100 Persen | 25.000.000 | 100 Persen | 25.500.000 | 100 Persen | 26.010.000 | 100 Persen | 76.510.000 | DP3AP2KB | Lamandau | |
| | | | | 2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan pelayanan penyuluhan pemberdayaan dan peningkatan keluarga | 96,47 | 100 Persen | 25.000.000 | 100 Persen | 25.500.000 | 100 Persen | 26.010.000 | 100 Persen | 76.510.000 | DP3AP2KB | Lamandau | |
| | | | | 01 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 3 Kelompok | 3 Kelompok | 25.000.000 | 100 Persen | 25.500.000 | 3 Kelompok | 26.010.000 | 12 Kelompok | 76.510.000 | DP3AP2KB | Lamandau | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 8.567.303.721 | | 8.597.289.284 | | 8.627.379.797 | | 25.847.944.581 | | |